



Reformulasi Kebijakan SKCK sebagai Penjaminan Hak Non-Diskriminasi dan Akses Kerja Mantan Narapidana

Edward Benedictus Roring

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: edwardbenedictus22@gmail.com*

Abstract: *The Police Record Certificate (SKCK) policy as one of the requirements in the labor recruitment process often becomes an obstacle for former convicts to obtain employment. In fact, the right to work is part of human rights (HAM) that should be guaranteed for every individual, including those who have completed their sentence. This study analyzes the impact of the SKCK policy on employment opportunities for former convicts and how its elimination can be a progressive step in realizing human rights equality. This study uses a normative legal approach by examining related regulations, human rights principles, and comparative studies with other countries that have implemented inclusive policies for former convicts in the world of work. The results of the study show that the SKCK policy in job recruitment has the potential to discriminate against former convicts and strengthen social stigma, thus hindering their reintegration process into society. The elimination or at least reform of the SKCK policy to be more inclusive is expected to open up fairer access to employment, strengthen social rehabilitation, and reduce the rate of recidivism. Therefore, changes in regulations and policies are needed that better support the fulfillment of the rights of former convicts to obtain equal employment opportunities.*

Keywords: *SKCK, former convicts, human rights, access to employment, discrimination.*

Abstrak: Kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen tenaga kerja sering kali menjadi hambatan bagi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan. Padahal, hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya dijamin bagi setiap individu, termasuk bagi mereka yang telah menyelesaikan masa pidananya. Kajian ini menganalisis dampak kebijakan SKCK terhadap kesempatan kerja bagi mantan narapidana serta bagaimana penghapusannya dapat menjadi langkah progresif dalam mewujudkan kesetaraan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, prinsip-prinsip HAM, serta studi perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan kebijakan inklusif bagi mantan narapidana dalam dunia kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan SKCK dalam rekrutmen kerja berpotensi mendiskriminasi mantan narapidana dan memperkuat stigma sosial, sehingga menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penghapusan atau setidaknya reformasi kebijakan SKCK menjadi lebih inklusif diharapkan dapat membuka akses yang lebih adil terhadap pekerjaan, memperkuat rehabilitasi sosial, serta mengurangi tingkat residivisme. Oleh karena itu, diperlukan perubahan regulasi dan kebijakan yang lebih mendukung pemenuhan hak mantan narapidana untuk mendapatkan kesempatan kerja yang setara.

Kata Kunci: SKCK, mantan narapidana, hak asasi manusia, akses pekerjaan, diskriminasi.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjadi salah satu dokumen yang sering dipersyaratkan dalam berbagai keperluan administratif, terutama dalam dunia kerja. SKCK digunakan sebagai bukti bahwa seseorang tidak memiliki catatan kriminal atau telah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana tertentu. Namun, kebijakan ini sering kali menjadi hambatan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mantan narapidana sering menghadapi stigma dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pekerjaan. Kebijakan yang mewajibkan SKCK bagi calon pekerja kerap kali menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memulai kembali

kehidupan yang lebih baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Salah satu tantangan utama dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Meskipun mereka telah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan, keberadaan catatan kriminal dalam SKCK menjadi penghalang utama dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Padahal, mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mencegah mantan narapidana kembali melakukan tindak kriminal (residivisme). Dari perspektif hak asasi manusia, setiap individu, tanpa kecuali, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pekerjaan. Diskriminasi berbasis rekam jejak kriminal yang sudah diselesaikan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, terutama dalam konteks pemenuhan hak ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang masih mensyaratkan SKCK dalam rekrutmen tenaga kerja perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap mantan narapidana.

Selain aspek HAM, penting juga untuk mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kerja kepada mantan narapidana, mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan mengurangi beban negara dalam hal pengawasan dan rehabilitasi. Dengan demikian, menghapus persyaratan SKCK dalam dunia kerja dapat menjadi langkah yang strategis dalam mendorong reintegrasi sosial yang lebih inklusif. Selain itu, terdapat banyak negara yang telah mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dalam proses rekrutmen tenaga kerja, seperti pelarangan penggunaan rekam jejak kriminal sebagai syarat utama dalam seleksi kerja. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk memulai kembali kehidupan mereka.

Di Indonesia, berbagai organisasi hak asasi manusia telah mendorong penghapusan kebijakan diskriminatif terhadap mantan narapidana. Beberapa di antaranya telah mengusulkan perubahan regulasi terkait SKCK agar tidak menjadi persyaratan mutlak dalam proses perekrutan kerja. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, penghapusan kebijakan SKCK dalam dunia kerja juga dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Banyak perusahaan yang kehilangan potensi tenaga kerja yang berkualitas hanya karena adanya hambatan administratif seperti persyaratan SKCK. Dengan menghapus kebijakan ini, perusahaan dapat lebih fokus pada kompetensi dan kemampuan calon pekerja daripada masa lalu mereka yang telah diselesaikan secara hukum.

Penting untuk memahami bahwa kebijakan yang lebih inklusif bukan berarti mengabaikan keamanan dan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial akan menghasilkan lingkungan yang lebih aman, di mana mantan narapidana memiliki insentif yang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang produktif dan menjauhi tindakan kriminal. Beberapa studi menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan yang layak merupakan salah satu faktor utama dalam menurunkan tingkat residivisme. Dengan adanya pekerjaan, mantan narapidana memiliki sumber penghidupan yang stabil dan tidak tergoda untuk kembali ke dunia kriminal. Oleh karena itu, menghapus persyaratan SKCK dalam rekrutmen tenaga kerja bukan hanya bermanfaat bagi individu mantan narapidana, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penghapusan kebijakan SKCK dapat menjadi bagian dari reformasi hukum yang lebih luas dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan humanis. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, negara dapat menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan menghapus hambatan administratif seperti SKCK, lebih banyak orang dapat bekerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tentu sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini tetap harus didukung oleh berbagai mekanisme lain yang memastikan bahwa mantan narapidana mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Program-program rehabilitasi yang efektif, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang berbasis pada pendekatan yang lebih humanis dan berbasis bukti. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi mantan narapidana tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Dengan menghapus kebijakan SKCK dalam rekrutmen tenaga kerja, Indonesia dapat mengambil langkah signifikan dalam menjamin kesetaraan hak bagi semua warganya, termasuk mereka yang pernah menjalani hukuman. Hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Oleh karena itu, reformasi dalam kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif harus segera

dilakukan. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan bebas dari diskriminasi, sejalan dengan semangat hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana yang telah bebas. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait akses terhadap pekerjaan bagi mantan narapidana.

Rumusan Masalah

- Bagaimana kebijakan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia mempengaruhi kesempatan kerja bagi mantan narapidana?
- Apakah kebijakan SKCK dalam akses terhadap pekerjaan bagi mantan narapidana sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan dalam hukum nasional maupun internasional?
- Bagaimana alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk menghapus atau mereformasi persyaratan SKCK guna mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan SKCK terhadap Akses Kerja bagi Mantan Narapidana

Kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan suatu mekanisme administratif yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai riwayat hukum seseorang. Dalam konteks Indonesia, SKCK menjadi salah satu syarat utama dalam berbagai sektor pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Namun, penerapan kebijakan ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi mantan narapidana yang telah menjalani masa pidananya dan ingin kembali berpartisipasi dalam dunia kerja. Secara teoritis, sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa mantan narapidana

memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan SKCK justru menjadi hambatan yang signifikan bagi mereka, karena mencantumkan catatan kriminal yang dapat berujung pada diskriminasi dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Salah satu dampak utama dari penerapan kebijakan SKCK adalah meningkatnya angka pengangguran di kalangan mantan narapidana. Banyak perusahaan enggan mempekerjakan individu dengan riwayat kriminal, meskipun mereka telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Hal ini diperparah oleh stigma sosial yang menganggap mantan narapidana sebagai individu yang tidak dapat dipercaya, sehingga semakin mempersempit peluang mereka dalam dunia kerja. Penolakan terhadap mantan narapidana dalam proses rekrutmen tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi mereka, tetapi juga pada proses reintegrasi sosial. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dapat memicu kembali perilaku kriminal sebagai bentuk upaya bertahan hidup. Dengan demikian, kebijakan SKCK yang terlalu ketat justru dapat kontraproduktif terhadap tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana.

Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan SKCK dalam rekrutmen tenaga kerja berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan SKCK sebagai syarat mutlak dalam rekrutmen kerja perlu dikaji ulang agar tidak melanggar hak konstitusional mantan narapidana. Secara sosiologis, stigma yang melekat pada mantan narapidana juga memperparah dampak kebijakan SKCK. Masyarakat masih cenderung memandang mereka sebagai individu yang berisiko tinggi dalam lingkungan kerja. Stigma ini berdampak pada persepsi perusahaan yang lebih memilih kandidat tanpa riwayat kriminal, meskipun keterampilan dan pengalaman kerja mantan narapidana mungkin setara atau bahkan lebih baik dari kandidat lainnya.

Studi yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu ketat dalam menyaring tenaga kerja berdasarkan riwayat kriminal justru dapat meningkatkan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Ketika mantan narapidana mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, mereka lebih rentan kembali ke lingkungan kriminal sebagai upaya bertahan hidup. Hal ini menandakan bahwa kebijakan SKCK dalam rekrutmen kerja dapat berdampak negatif terhadap ketertiban sosial. Di beberapa negara, pendekatan yang

lebih inklusif telah diterapkan guna memfasilitasi reintegrasi mantan narapidana ke dalam dunia kerja. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat kebijakan "Ban the Box" yang melarang perusahaan untuk menanyakan riwayat kriminal pelamar kerja pada tahap awal rekrutmen. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan, sehingga mereka dapat dinilai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki, bukan berdasarkan masa lalu mereka.

Di Indonesia, reformasi kebijakan SKCK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sistem pemulihan dan rehabilitasi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengubah sistem pelaporan dalam SKCK agar tidak langsung mencantumkan riwayat kriminal bagi mereka yang telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan positif. Alternatif lainnya adalah memberikan sertifikasi rehabilitasi yang dapat menggantikan SKCK dalam proses rekrutmen kerja bagi mantan narapidana. Selain itu, pemerintah perlu mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kerja bagi mantan narapidana. Kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya reintegrasi sosial dapat membantu mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi mereka. Kebijakan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akses kerja bagi kelompok ini.

Di sektor ketenagakerjaan, reformasi regulasi dapat dilakukan dengan memperkenalkan aturan yang lebih fleksibel terkait penggunaan SKCK. Misalnya, perusahaan dapat diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan jenis dan tingkat kejahatan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar, sehingga tidak semua mantan narapidana secara otomatis didiskualifikasi dalam proses seleksi. Selain itu, peran lembaga pemasyarakatan juga perlu diperkuat dalam memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kerja bagi narapidana sebelum mereka bebas. Dengan adanya sertifikasi keterampilan yang diakui oleh industri, mantan narapidana dapat lebih mudah bersaing di pasar tenaga kerja tanpa harus sepenuhnya bergantung pada SKCK sebagai satu-satunya indikator kelayakan kerja. Dalam jangka panjang, reformasi kebijakan SKCK juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan adanya peluang kerja yang lebih luas bagi mantan narapidana, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan, sehingga mengurangi potensi munculnya kembali tindak kriminal. Selain itu, masyarakat akan lebih menerima mantan narapidana sebagai bagian dari komunitas yang produktif.

Dari perspektif ekonomi, memperluas akses kerja bagi mantan narapidana juga dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha. Tenaga kerja yang lebih beragam dan inklusif dapat

meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam berbagai sektor industri. Banyak studi menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan inklusif cenderung memiliki tingkat loyalitas karyawan yang lebih tinggi serta lingkungan kerja yang lebih harmonis. Secara keseluruhan, kebijakan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja perlu dievaluasi secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif bagi mantan narapidana. Dengan demikian, tujuan sistem pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi narapidana dapat tercapai secara optimal. Reformasi kebijakan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Penghapusan diskriminasi dalam akses kerja bagi mantan narapidana bukan hanya sekadar masalah keadilan, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih progresif dalam rekrutmen tenaga kerja perlu segera diimplementasikan guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kajian Hukum terhadap Kebijakan SKCK dalam Perspektif HAM dan Kesetaraan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen yang seringkali menjadi prasyarat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari melamar pekerjaan hingga mengurus izin tertentu. Namun, kebijakan terkait SKCK menimbulkan pertanyaan krusial mengenai keselarasan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan. Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak atas privasi dan rehabilitasi. Kebijakan SKCK yang mencantumkan catatan kriminal dapat berpotensi melanggar hak privasi dan menghambat proses rehabilitasi mantan narapidana. Prinsip kesetaraan mengamanatkan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kebijakan SKCK yang memberikan beban tambahan kepada mantan narapidana dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip kesetaraan.

Dalam perspektif hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif. Kebijakan SKCK yang menghambat proses reintegrasi sosial mantan narapidana bertentangan dengan tujuan rehabilitasi tersebut. Kebijakan SKCK juga perlu dikaji dalam konteks hak atas pekerjaan. Pencantuman catatan kriminal dalam SKCK dapat menghambat akses mantan narapidana terhadap pekerjaan, yang merupakan hak dasar setiap individu. Dalam konteks hukum administrasi negara, kebijakan SKCK harus memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

publik. Proses penerbitan SKCK yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik dapat menimbulkan masalah hukum.

Kebijakan SKCK juga perlu dievaluasi dalam konteks efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. Penelitian empiris perlu dilakukan untuk menguji apakah kebijakan SKCK efektif dalam mengurangi tingkat residivisme. Dalam perspektif hukum internasional, kebijakan SKCK harus selaras dengan instrumen-instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kebijakan SKCK juga perlu mempertimbangkan hak-hak kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan minoritas. Penerapan kebijakan SKCK yang tidak sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan dapat memperburuk ketidaksetaraan.

Dalam konteks hukum tata negara, kebijakan SKCK harus sesuai dengan prinsip negara hukum dan supremasi hukum. Kebijakan SKCK yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dapat dianggap melanggar prinsip negara hukum. Kebijakan SKCK juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penerbitan SKCK harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan hak privasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, kebijakan SKCK mencerminkan relasi kuasa antara negara dan individu. Kebijakan SKCK yang terlalu ketat dapat mencerminkan dominasi negara atas individu.

Kebijakan SKCK juga perlu dievaluasi dalam konteks dampaknya terhadap stigma sosial. Pencantuman catatan kriminal dalam SKCK dapat memperkuat stigma negatif terhadap mantan narapidana. Dalam konteks hukum acara pidana, kebijakan SKCK perlu mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Pencantuman catatan kriminal dalam SKCK dapat mengabaikan asas praduga tak bersalah. Kebijakan SKCK juga perlu mempertimbangkan hak-hak korban kejahatan. Penerapan kebijakan SKCK yang tidak sensitif terhadap kebutuhan korban kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif hukum ekonomi, kebijakan SKCK perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan SKCK yang menghambat akses mantan narapidana terhadap pekerjaan dapat mengurangi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan SKCK juga perlu dievaluasi dalam konteks dampaknya terhadap keamanan publik. Penelitian empiris perlu dilakukan untuk menguji apakah kebijakan SKCK efektif dalam meningkatkan keamanan publik. Dalam konteks hukum lingkungan, kebijakan SKCK perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Penerapan kebijakan SKCK yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan hidup. Kebijakan SKCK juga perlu dievaluasi dalam konteks dampaknya terhadap hubungan internasional. Penerapan kebijakan

SKCK yang diskriminatif dapat merusak citra Indonesia di mata internasional. Berdasarkan kajian hukum yang komprehensif, kebijakan SKCK perlu direvisi untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip HAM, kesetaraan, dan tujuan pemidanaan. Revisi kebijakan SKCK harus melibatkan partisipasi publik dan memperhatikan perkembangan teknologi informasi.

Alternatif Kebijakan untuk Mendukung Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana

Reintegrasi sosial mantan narapidana merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin. Kebijakan yang efektif harus dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi mantan narapidana dalam proses kembali ke masyarakat. Salah satu alternatif kebijakan yang krusial adalah program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan untuk membekali mantan narapidana dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, program pendampingan dan konseling juga sangat penting. Program ini memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada mantan narapidana, membantu mereka mengatasi trauma, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan strategi koping yang sehat.

Kebijakan yang mendukung akses mantan narapidana terhadap perumahan yang layak juga perlu dipertimbangkan. Perumahan yang stabil dan aman merupakan faktor penting dalam proses reintegrasi sosial. Pemberian bantuan keuangan dan modal usaha juga dapat menjadi alternatif kebijakan yang efektif. Bantuan ini memungkinkan mantan narapidana untuk memulai usaha kecil atau memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa transisi. Kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses reintegrasi sosial juga sangat penting. Kampanye edukasi publik dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan. Kemitraan ini dapat menciptakan program-program reintegrasi sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alternatif kebijakan yang inovatif. Platform daring dapat digunakan untuk menyediakan informasi, pelatihan, dan layanan konseling kepada mantan narapidana. Kebijakan yang berfokus pada keadilan restoratif juga perlu dipertimbangkan. Pendekatan ini menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Evaluasi dan monitoring yang berkala terhadap program-program reintegrasi sosial juga sangat penting. Data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan

meningkatkan efektivitas program. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti mantan narapidana perempuan dan penyandang disabilitas, juga perlu menjadi prioritas. Program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi sosial.

Peningkatan kapasitas petugas masyarakat dan pekerja sosial juga sangat penting. Pelatihan yang berkelanjutan dapat membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi sosial. Kebijakan yang mendorong pemberdayaan mantan narapidana sebagai agen perubahan juga perlu dipertimbangkan. Mantan narapidana yang berhasil menjalani proses reintegrasi sosial dapat menjadi mentor dan inspirasi bagi narapidana lainnya. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental dan kecanduan juga sangat penting. Banyak mantan narapidana mengalami masalah kesehatan mental dan kecanduan yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial.

Kebijakan yang berfokus pada pencegahan residivisme juga perlu menjadi prioritas. Program-program yang dirancang untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dapat mengurangi tingkat residivisme. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem masyarakat juga sangat penting. Sistem yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses reintegrasi sosial. Kebijakan yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam program-program reintegrasi sosial juga perlu dipertimbangkan. Pendekatan yang inovatif dan kreatif dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif.

Peningkatan kerja sama internasional dalam bidang reintegrasi sosial juga dapat memberikan manfaat. Pertukaran informasi dan praktik terbaik dapat meningkatkan kualitas program-program reintegrasi sosial. Kebijakan yang berfokus pada pembangunan komunitas yang inklusif juga sangat penting. Komunitas yang inklusif dan suportif dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi reintegrasi sosial mantan narapidana. Dengan menerapkan alternatif kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mantan narapidana, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini mengungkapkan bahwa kebijakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang mencantumkan catatan kriminal secara signifikan menghambat reintegrasi sosial narapidana yang telah bebas, khususnya dalam mengakses pekerjaan. Kebijakan ini menciptakan diskriminasi struktural yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, SKCK berpotensi melanggar hak privasi dan efektivitasnya dalam

mencegah kejahatan masih dipertanyakan. Diperlukan alternatif kebijakan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tanpa menciptakan stigma dan diskriminasi berkelanjutan.

Saran

Penghapusan atau Revisi Kebijakan SKCK:

- Pemerintah perlu mempertimbangkan penghapusan atau revisi kebijakan SKCK, terutama terkait pencantuman catatan kriminal. Alternatifnya, informasi kriminal hanya diberikan untuk jenis pekerjaan tertentu yang relevan, yang benar benar membutuhkan persyaratan tersebut.

Program Rehabilitasi dan Pelatihan Keterampilan:

- Peningkatan program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi narapidana sebelum dan setelah bebas. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat langsung di gunakan oleh mantan narapidana.

Kerja Sama dengan Sektor Swasta:

- Pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja bagi mantan narapidana. Insentif dapat diberikan kepada perusahaan yang bersedia mempekerjakan mantan narapidana, agar perusahaan tersebut lebih bersemangat untuk mempekerjakan mantan narapidana.

Kampanye Edukasi Publik:

- Penyelenggaraan kampanye edukasi publik untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya reintegrasi sosial, dan memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana.

Penguatan Lembaga Pemasyarakatan:

- Penguatan lembaga pemasyarakatan dengan peningkatan kapasitas petugas dan program-program yang mendukung reintegrasi sosial.

Penerapan Keadilan Restoratif:

- Penerapan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Evaluasi Berkala:

- Pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mantan narapidana, untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2018). Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Departemen Hukum dan HAM RI. (2015). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- Huda, C. (2016). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Perkembangan hukum pidana berbasis asas legalitas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lamintang, P. A. F. (2012). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, B. A. (2018). Hukum pidana dan hak asasi manusia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sato, M. (2019). Reintegrasi narapidana: Studi komparatif Indonesia dan Jepang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2014). Sosiologi hukum dalam masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons. Vienna: UNODC.